

**KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI MANADO¹**

Oleh : Vinny Sari Mawu²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata dilihat dari PERMA No. 1 Tahun 2016 dan bagaimana kekuatan mengikat dari putusan mediator di Pengadilan Negeri Manado. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan mediator dalam penyelesaian sengketa perkara Perdata dilihat dari PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu mediator berperan untuk menyelesaikan sengketa Perdata, dimana Mediator akan memediasi perkara Perdata yang telah terjadi. Dalam hal ini mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan bantuan pihak ketiga, yaitu Mediator guna memberikan solusi yang dapat diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa. 2. Kedudukan Mediator dalam penyelesaian sengketa perkara Perdata antara kedua belah pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Manado, yaitu untuk melakukan Mediasi, sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di mana Mediator menjadi pihak ketiga yang posisinya netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, dalam prakteknya juga terdapat beberapa tahap yang harus dilewati sebelum masuknya pada proses mediasi. Dalam hal ini putusan mediator juga merupakan putusan yang mengikat antara kedua belah pihak karena akta perdamaianya mengandung irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Kata kunci: Kedudukan Mediator, Penyelesaian Sengketa Perdata. Pengadilan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia saat ini, berlangsung secara cepat

dan diikuti tingkat persaingan yang sangat tinggi oleh para pelaku bisnis di perusahaan. Dalam pelaksanaan transaksi di perusahaan, senantiasa berorientasi kepada laba perusahaan, sehingga dalam transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut, terkadang menimbulkan perselisihan bagi para pihak yang melakukan transaksi akibat adanya ketidakpuasan dalam penyelesaian transaksi atau dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diperjanjikan.

Perselisihan-perselisihan tersebut yang terjadi dibidang Perdata, mengakibatkan masing-masing pihak berpegang pada apa yang mereka anggap benar, sehingga hal ini banyak yang berujung kepada tuntutan hukum di pengadilan. Dalam beberapa kasus, perselisihan hukum bermula dari tidak ditepatinya perjanjian oleh salah satu pihak, sehingga pihak lainnya merasa dirugikan.³

Pelaksanaan prestasi dalam suatu perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak dalam suatu perjanjian adalah bentuk pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka pihak lainnya yang berkaitan langsung, berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum dan tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perjanjian berhak menuntut pihak lain yang tidak melaksanakan isi perjanjian itu dengan perantaraan hakim atau melalui saluran hukum yang tersedia. Perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak saja tanpa persetujuan pihak lain. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan, bilamana ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Sehubungan dengan permasalahan bisnis yang semakin kompleks, dan penanganan perkara perdata harus dilakukan secara bertahap, diperlukan ketelitian dan tidak mudah untuk dibuat keputusannya oleh para hakim pengadilan, baik

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Djefry W. Lumintang, SH, MH; Rudy Regah, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101338

³ Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, Cet. 1*, Graha Ilmu, Jakarta, 2012, hlm. 103.

di pengadilan tingkat pertama, banding maupun di tingkat Mahkamah Agung, maka banyak perkara Perdata yang menumpuk di pengadilan dan masih menunggu keputusan hukum. Hal ini di anggap kurang praktis, bertele-tele dan menyebabkan kerugian pada dunia bisnis karena belum memperoleh kepastian hukum terhadap perkara Perdata yang dihadapi.

Sebagai upaya untuk membuat terobosan hukum terhadap permasalahan tersebut, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung untuk dilaksanakannya mediasi. Pada umumnya masyarakat umum atau pebisnis, mengetahui bahwa mediasi merupakan salah bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigation process*). Penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi cukup populer dilakukan saat ini karena dianggap: lebih cepat, sederhana, rahasia dan berbiaya murah di dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Mediasi secara sederhana dapat dipahami sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan bantuan pihak ketiga (mediator) guna memberikan solusi yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Bukan hanya digunakan di luar pengadilan, mediasi bisa juga digunakan sebagai bagian proses penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Dengan kata lain, mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata guna memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penggunaan mediasi di pengadilan mulai berlaku secara formal dengan dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA tersebut mengalami beberapa kali revisi, revisi pertama adalah dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 dan terakhir dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Di dalam mediasi diperlukan peran mediator, untuk penyelesaian sengketa Perdata. Mediatorlah yang akan memediasi perkara perdata tersebut. Mediasi secara sederhana dapat dipahami sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan bantuan pihak ketiga (mediator)

guna memberikan solusi yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata dilihat dari PERMA No. 1 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana kekuatan mengikat dari putusan mediator di Pengadilan Negeri Manado ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian hukum yaitu didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang kedudukan mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata khususnya di Pengadilan Negeri Manado dan juga penulis turun langsung ke lapangan untuk memperoleh bahan-bahan dan data-data dalam penyusunan skripsi. Penulis telah menggunakan cara penelitian, seperti; pengumpulan bahan kepustakaan yaitu riset kepustakaan (*Library Research*) digunakan sebagai alat untuk menganalisis kerangka teoritis dari setiap permasalahan yang ditemukan, sehingga pengungkapan masalah berdasarkan kerangka teoritis dan langsung mendatangi Pengadilan Negeri Manado untuk mendapatkan data. Kemudian bahan dan data yang dikumpulkan disusun dalam suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata Dilihat Dari PERMA No. 1 Tahun 2016

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian. Beberapa karakteristik mediator yang efektif antara lain :

1. Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan;
2. Pengetahuan tentang materi yang disengketakan;

3. Kemampuan mengekspresikan pikiran-pikiran secara verbal;
4. Kemampuan untuk berpikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas);
5. Kemampuan dan keterampilan mendengarkan (cepat, tepat, menyederhanakan, reformulasi, rephrase dan mensistematisasikan);
6. Intelegensia umum dan keterampilan mengambil keputusan;
7. Integritas (tidak tercela)
8. Kemampuan mempengaruhi
9. Sabar
10. Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan dari lawan.⁴

Gery Goodpaster menyebutkan bahwa mediator dapat dipandang sebagai seorang "terapis negosiasi".⁵ Terapis ini menyangkut tindakan menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa dan kemudian mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat yang sehat, terdapat beberapa peran penting seorang mediator antara lain :

1. Melakukan diagnosa konflik
2. Mengidentifikasi masalah dan kepentingan-kepentingan kritis
3. Menyusun agenda
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
5. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
7. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan.⁶

B. Kekuatan Mengikat Dari Putusan Mediator di Pengadilan Negeri Manado

- a. Mekanisme dan Proses Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Manado
1. Kedudukan dan Peran Mediator

⁴ Mas Achmad Santosa dan Wiwik Awiati, *Mediasi dan Perdamaian, Mahkamah Agung RI*, Jakarta, 2003, hlm. 23.

⁵ Gery Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi, Terjemahan Nogar Simanjuntak*, Elips, Jakarta, 1999, hlm. 253.

⁶ *Ibid*, hlm. 253.

Terkait dengan kedudukan dan peran dari mediator dapat dilihat pada pasal 1 angka 2 PERMA no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, menyebutkan bahwa "Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam peruses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian".

Berangkat dari batasan mengenai mediator sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mediator adalah pihak yang harus bersikap "netral" yang tugasnya membantu kedua belah pihak yang bersengketa. Sementara sengketa yang dimaksud di sini yaitu sengketa yang telah diajukan ke pengadilan dalam bentuk perkara gugatan (tidak termasuk perkara gugatan sederhana). Mediator bertugas untuk membantu kedua belah pihak untuk mencari solusi dalam mengupayakan perdamaian dan diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong para pihak untuk terus mengupayakan perdamaian.

2. Tahapan Dalam Proses Pelaksanaan Mediasi

Proses pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam prakteknya memiliki tahapan yang dibagi sebagai berikut :

1. Tahap proses pada kepaniteraan perdata
2. Tahap proses pada majelis hakim
3. Tahap proses pada hakim mediator

Pelaksanaan proses mediasi diawali dengan masuknya berkas perkara gugatan pada kepaniteraan perdata, dimana pada tahap ini proses lebih kepada pelaksanaan mediasi secara administrasi, yaitu pada berkas perkara gugatan yang dilampirkan dan dilengkapi dokumen berupa:

1. Blangko penjelasan tentang mediasi oleh Hakim Ketua Majelis sidang yang dihadiri para pihak, seperti berikut:

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016

TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 17 ayat (6) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

FORMULIR PENJELASAN HAKIM KETUA MAJELIS
TENTANG MEDIASI

**PENJELASAN TENTANG MEDIASI OLEH HAKIM
KETUA MAJELIS PADA SIDANG YANG DIHADIRI
PARA PIHAK**

- a. "Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak maka para pihak wajib menempuh proses mediasi.
- b. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- c. Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.
- d. Para pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beritikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.
- e. Dalam proses mediasi para pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator nonhakim. Jika memilih mediator nonhakim maka biaya ditanggung para pihak.
- f. Apabila mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, maka para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan.
- g. Apabila para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi".

2. Blanko pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi, seperti berikut:

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016

TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 17 ayat (6) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

PERNYATAAN PARA PIHAK TELAH MENERIMA
PENJELASAN MEDIASI

**PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG
PENJELASAN MEDIASI**

Pada hari ini tanggal, kami selaku
pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor

...../Pdt.G//PN/PA....., di depan persidangan menyatakan bahwa hakim pemeriksa perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut PERMA no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang meliputi:

- a. Pengertian dan manfaat mediasi;
- b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, berikut akibat hukum perilaku tidak beritikad baik para pihak dalam proses mediasi;
- c. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan;
- d. Tata cara dan biaya panggilan para pihak dalam proses mediasi;
- e. Pilihan menindak lanjuti kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan;
- f. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi dalam hal para pihak telah diberikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi.

Atas penjelasan hakim pemeriksa perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beritikad baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami dihadapan hakim pemeriksa perkara.

Penggugat,

Tergugat,

3. Blanko pernyataan para pihak tentang mediasi gagal atau berhasil

PERNYATAAN

Pada hari ini:, tanggal:, saya:
(Hakim Mediator) terdaftar di Pengadilan Negeri Manado, dengan ini menyatakan bahwa:
Antara:

..... penggugat;

Lawan:

..... tergugat;

Telah gagal/berhasil mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal: s/d

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, selaku mediator dan para pihak yang bersangkutan tersebut.

Manado, 2019

Pihak Penggugat,

Pihak Tergugat,

Mediator,

4. Laporan mediasi gagal, seperti berikut:

Hal : Laporan Mediasi Gagal

Kepada:

Yth. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara

Nomor:

di-

Pengadilan Negeri Manado

Dengan hormat,

Bersama ini kami, selaku mediator dalam perkara nomor:, memberitahukan bahwa proses mediasi yang kami laksanakan telah gagal mencapai kesepakatan (pernyataan tentang kegagalan tersebut terlampir). Demikian laporan ini kami dsampaikan dan atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Manado,2019

Mediator,

(.....)

Setelah proses administrasi selesai, maka selanjutnya berpindah pada tahap proses Majelis Hakim. Dimana pada tahap ini majelis hakim akan menjelaskan kepada para pihak mengenai maksud dan pentingnya pelaksanaan mediasi kemudian para pihak akan ditanyakan mengenai apakah para pihak telah mengerti atau tidak, maka selanjutnya para pihak akan menandatangani blangko penjelasan tentang mediasi oleh Hakim Ketua Majelis dan juga blanko pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi. Penandatanganan kedua blanko tersebut dilakukan di hadapan Majelis Hakim pada persidangan tersebut.

b. Efektifitas Pelaksanaan Proses Mediasi

1. Manfaat pelaksanaan Proses Mediasi

Manfaat yang akan didapatkan oleh Para Pihak dari pelaksanaan proses Mediasi dapat terlihat pada bagian konsiderans (Menimbang) dari PERMA No. 1 Tahun 2016, huruf a dan huruf b, yang mnegaskan

a. Bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

b. Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang Agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrument untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Makna yang terkandung dari rumusan ketentuan tersebut adalah lebih kepada pelayanan proses peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Hal inilah yang menjadi tujuan dari adanya pelaksanaan proses Mediasi, dimana diharapkan adanya proses peradilan yang sederhana dan cepat, sehingga dari proses yang sederhana dan cepat tersebut akan berdampak pula pada biaya yang ringan, karena tidak berlarut-larut jalannya persidangan dan hasilnya akan memuaskan kedua belah pihak yang berperkara.

Tentu saja dengan begitu, maka sudah dapat dipastikan adanya manfaat yang sungguh sangat besar, karena para pihak tidak harus menunggu adanya penyelesaian atas sengketa tersebut dalam tenggang waktu yang lama melalui sebuah proses memeriksa dan memutus perkara yang harus dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir yang memakan waktu cukup lama, melainkan dengan adanya proses Mediasi berhasil, maka Perkara tersebut oleh Majelis Hakim akan diputuskan dengan putusan perdamaian, yang atasnya bersifat final, karena tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik Banding, Kasasi maupun PK (Peninjauan Kembali).

2. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Proses Mediasi dan Solusinya

Adapun beberapa hal yang menjadi permasalahan dan sering timbul dalam pelaksanaan proses mediasi didalam praktek peradilan, adalah :

1. Masalah menyangkut kehadiran para pihak
2. Masalah menyangkut pemahaman tentang putusan perdamaian

Menyangkut kedua hal tersebut diatas yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan proses mediasi, dalam perkembangan pelaksanaan proses mediasi adalah hal yang sangat serius dan selalu saja terjadi didalam pelaksanaan mediasi. Sekalipun dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan secara tegas telah diatur mengenai pentingnya kehadiran para pihak sebagai sebuah keharusan, namun terkadang hal mengenai kehadiran tersebut merupakan sebuah permasalahan, karena para pihak yang merupakan *principal* (pihak langsung) lebih banyak memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk menghadiri pertemuan mediasi tersebut.

Selain permasalahan menyangkut kehadiran para pihak sebagaimana tersebut, ternyata terdapat pula hal lain yang juga menjadi permasalahan yaitu berkaitan dengan pemahaman para pihak mengenai sifat dan kekuatan hukum dari adanya putusan perdamaian. Hal ini banyak terjadi bila berkaitan dengan pihak yang berasal dari Lembaga atau Institusi Pemerintah dan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didudukkan sebagai pihak tergugat. Pada umumnya Lembaga Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu berharap adanya putusan akhir, karena adanya pendapat bahwasanya putusan akhir tersebutlah yang berisikan amar putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) yang dapat memerintahkan adanya pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut, misalnya menyangkut pembayaran sejumlah uang, sedangkan terhadap putusan perdamaian tidak dapat dilakukan eksekusi, padahal cara berpikir tersebut adalah suatu kekeliruan dan hal tersebut banyak menjadi penyebab terhalangnya proses pelaksanaan mediasi dan mengakibatkan mediasi menjadi gagal dan proses persidangan berlangsung semakin lama dan brlarut-larut, sehingga asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan tidak tercapai.

Sebagai solusi terhadap dua permasalahan tersebut, penulis merekomendasikan tawaran sebagai solusinya, yaitu untuk permasalahan

menyangkut kehadiran para pihak, seharusnya tidak wajib diterapkan pada semua perkara akan tetapi sebaiknya hanya diterapkan khusus terhadap perkara gugatan perceraian karena hal menyangkut permasalahan yang lebih kepada perasaan dari masing-masing pihak yang sudah sangat susah terselsaikan, sebab masing-masing pihak akan membawa luka batin yang sulit untuk dilupakan. Sedangkan terhadap permasalahan menyangkut pemahaman tentang putusan perdamaian, sebaiknya perlu diatur secara tersendiri dalam sebuah aturan yang mengatur khusus mengenai acara yang berkaitan dengan adanya pihak pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan pelaksanaan mediasi berhasil agar format putusan perdamaian sekiranya dapat memuat amar putusan perdamaian yang memuat pula hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kesepakatan damai tersebut sebagai amar putusan, sehingga tidak hanya memuat amar putusan yang lazim termuat dalam putusan perdamaian selama ini, yaitu tidak hanya menghukum kedua belah pihak untuk tunduk dan taat pada kesepakatan damai yang telah dibuat bersama dan juga menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara tapi juga menghukum kedua belah pihak untuk tidak saling menjatuhkan satu sama lain dan menghukum kedua belah pihak untuk saling menjaga sikap. Hal ini dimaksudkan agar nantinya pihak-pihak tersebut memahaminya sebagai putusan yang terdapat amar yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan mediator dalam penyelesaian sengketa perkara Perdata dilihat dari PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu mediator berperan untuk menyelesaikan sengketa Perdata, dimana Mediator akan memediasi perkara Perdata yang telah terjadi. Dalam hal ini mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan bantuan pihak ketiga, yaitu Mediator guna memberikan solusi yang dapat diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa.

2. Kedudukan Mediator dalam penyelesaian sengketa perkara Perdata antara kedua belah pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Manado, yaitu untuk melakukan Mediasi, sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di mana Mediator menjadi pihak ketiga yang posisinya netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, dalam prakteknya juga terdapat beberapa tahap yang harus dilewati sebelum masuknya pada proses mediasi. Dalam hal ini putusan mediator juga merupakan putusan yang mengikat antara kedua belah pihak karena akta perdamaianya mengandung irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

B. Saran

1. Sebaiknya seorang Mediator memiliki kemampuan untuk mendiagnosa konflik dengan cara memiliki pengetahuan terhadap permasalahan yang terjadi, juga mampu untuk mengendalikan para pihak, sehingga konsentrasi para pihak fokus pada proses penyelesaian sengketa, juga kepentingan-kepentingan lain di luar persoalan pokok sebaiknya dieliminasi lebih awal sebelum masuk ke dalam pokok perkara. Mediator sebaiknya juga memiliki kemampuan untuk membentuk pola komunikasi timbal balik secara berimbang, sehingga akan lebih memudahkan bagi para pihak dalam melaksanakan Mediasi.
2. Untuk menjamin kesuksesan dalam tugasnya, Mediator sebaiknya selalu mencatat data-data dan informasi penting saat perundingan berlangsung, hal ini sangat bermanfaat ketika proses perundingan sudah mulai masuk pada tahap penyusunan kesepakatan, sehingga butir-butir yang disepakati dapat di *recovery* ke dalam bentuk Klausul Perjanjian. Manfaatnya agar percakapan menjadi efektif, tidak bias dan fokus, karena telah dibuat catatan/notulen pembicaraan. Mediator juga sebaiknya jeli dalam melihat isi perundingan, sub persoalan yang telah disepakati tidak usah dibuka kembali dalam forum, namun cukup dicatat dalam notulensi Mediator, sehingga perundingan menjadi tepat dan dapat dicapai kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.
- D.Y. Witanto, *Hukum Adat Laut Sabang, Kearifan-Kearifan yang Terlupakan*, Pemada, Bnda Aceh, 2008.
- _____, *Hukum Acara Medisi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, Cet. 1*, Graha Ilmu, Jakarta, 2012.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Gery Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi, Terjemahan Nogar Simanjuntak*, Elips, Jakarta, 1999.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Iswandi A. Karim, Karimsyah Lawfirm, *Mediasi dan Arbitrase*, September 2005.
- Keeton, Page W., et al, *Prosser and Keeton on Torts*. St. Paul, Minesota, USA. West Publishing Co. 1984.
- Komar Andasasmita, *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Mas Acmad Santoso dan Wiwik Awiati, *Mediasi dan Perdamaian*, Mahkamah Agung Ri, Jakarta 2003
- _____, *Negosiasi dan Mediasi*, Mahkamah Agung, 2003.
- Moris, Clarence, dan C. Robert Moris, Jr. *Morris On Torts Mineola*, New York, USA, The Foundation Press, 1997.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

_____, *Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Rineka Cipta, 2000.

O. Bidara, dan Martin, P. Biadara, *Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur, Bandung, 1984.

Sumber Lain :

Bagir Manan, Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa, Dalam Varia Peradilan No. 248 Juli 2006.

Buku Tanya Jawab *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*

Doni Dermawan. 2016. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. [http://www.pta-](http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-)

[jambi.go.id/11-artikel/3870-](http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-)
[implementasi-peraturan-mahkamah-](http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-)
[agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-](http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-)
[prosedur-mediasi-di-pengadilan.](http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-)

Diakses tanggal 20 Oktober 2018

Mas Ahmad Santosa dan Wiwiek Awiati, Negosiasi dan Mediasi, Makalah yang dikutip dari Buku Mediasi dan Perdamaian, Mahkamah Agung RI, 2003.

Pengantar Mediasi,

www.images.dalyerni.multiply.com

Pengertian sengketa perdata; Hukum Sumber Hukum, 2014.

<http://www.pengantarhukum.com/2014/05/pengertian-sengketa-perdata.html>.

Diakses tanggal 20 Oktober 2018

Pengertian Sengketa Perdata. 2014.

<http://hukum.blogspot.com/2014/02/pengertian-sengketa-perdata.html>.

Diakses tanggal 20 Oktober 2018.